

**ANALISIS ATAS PERMINTAAN PENYIDIK  
UNTUK DILAKUKANNYA VISUM ET REPERTUM  
MENURUT KUHAP<sup>1</sup>  
Oleh : Yosy Ardhyhan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan penyidik terhadap permintaan visum et repertum pada tahap penyidikan menurut KUHAP dan bagaimana peranan *visum et repertum* dalam pemeriksaan tindak pidana pada tahap penyidikan perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, dapat mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya secara tertulis yang di dalamnya disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat. Jika si korban yang luka dibawa ke rumah sakit untuk diadakan pemeriksaan, ia harus diantar oleh Polisi dan disertai dengan surat keterangan. Korban mati (mayat) yang oleh penyidik pada pengiriman untuk pemeriksaan dokter kehakiman atau dokter pada rumah sakit haruslah diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat. 2. Fungsi *visum et repertum* dalam pemeriksaan tindak pidana pada tahap penyidikan antara lain mendukung upaya kelancaran penyidikan tindak pidana serta keakuratan penemuan barang bukti dalam pembuktian tindak pidana yang terjadi. Kata kunci: Permintaan penyidik, visum et repertum,

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Permintaan bantuan penegak hukum kepada seorang ahli untuk mengungkap suatu perkara pidana ditegaskan pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat

ahli atau memiliki keahlian khusus”. Keterangan ahli diterangkan pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP yang menyatakan: “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan suatu perkara pidana”.

Kenyataannya dalam penegakan hukum khususnya pada proses penyidikan dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan hampir semuanya memerlukan keterangan dokter ahli forensik untuk mengawali penyidikan itu, dengan keterangan dokter ahli diakui cukup efektif di dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan. Pengertian secara harfiah *Visum Et Repertum* adalah berasal dari kata *Visual*, yaitu melihat dan *Repertum* yaitu melaporkan, berarti; apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga *Visum Et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.<sup>3</sup> Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan).<sup>4</sup> Sementara itu menurut Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa, *Visum Et Repertum* adalah suatu keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukan misalnya atas mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara.<sup>5</sup>

Pada proses penyidikan perkara pidana yang menyangkut dengan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia memerlukan bantuan seorang ahli dokter. Bantuan seorang dokter dengan ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* yang dibuatnya mutlak diperlukan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Eske Worang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711549

<sup>3</sup> Tjiptomartono Agung Legowo,. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta, 1982, hal 15

<sup>4</sup> Tholib Setiady,. *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Cet Ke-2, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 39-40.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.40.

*Visum Et Repertum* sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang di sini khususnya oleh penyidik. *Visum Et Repertum* dibuat oleh dokter sesuai apa yang dilihat dan diketemukannya pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah kedokteran, serta berdasarkan pengetahuannya.<sup>6</sup> Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana, hal tersebut dapat diketemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *Visum Et Repertum*. Penyidik tentunya akan menentukan langkah lebih lanjut terhadap proses penyidikan perkara pidana tersebut agar diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang peranan *Visum Et Repertum* yang diwujudkan dalam penulisan skripsi dengan judul: Analisis Terhadap Permintaan penyidik atas dilakukannya *visum et repertum* menurut KUHAP.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan penyidik terhadap permintaan visum et repertum pada tahap penyidikan menurut KUHAP ?
2. Baimanakah peranan *visum et repertum* dalam pemeriksaan tindak pidana pada tahap penyidikan perkara pidana?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian *juridis normative*, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dimaksudkan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisa konsep-konsep hukum dalam teori maupun praktik hukum.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Permintaan Penyidik Polisi Untuk di Lakukannya *Visum et Repertum* Menurut KUHAP

Pejabat yang dapat meminta *visum et repertum* atas seseorang korban tindak pidana kejahatan terhadap kesehatan dan nyawa manusia adalah penyidik dan penyidik pembantu polisi, baik POLRI maupun Polisi Militer, sesuai dengan yurisdiksinya masing-masing. Selain itu jaksa penyidik berwenang pula meminta *visum et repertum* pada perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hakim juga dapat meminta *visum et repertum* (psikiatrik) sesuai dengan Pasal 180 jo Pasal 187 KUHAP, biasanya melalui jaksa penuntut umum.

Penasehat hukum tersangka tidak diberi kewenangan untuk meminta *visum et repertum* kepada dokter, demikian pula tidak boleh meminta salinan *visum et repertum* langsung dari dokter. Penasehat hukum tersangka dapat meminta salinan *visum et repertum* dari penyidik atau dari pengadilan pada masa menjelang persidangan.<sup>8</sup>

Korban atau keluarga korban juga tidak memiliki kewenangan untuk meminta *visum et repertum* langsung dari dokter. Akan tetapi mereka berhak memperoleh informasi tentang korban pada saat yang tepat dari penyidik, dan mereka juga dapat memperoleh salinan *visum et repertum* dari penyidik atau dari pengadilan pada masa menjelang persidangan. Dalam hal *visum et repertum* tersebut merupakan hasil pemeriksaan atas seseorang korban hidup, maka dokter pemeriksa berhak untuk memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada korban. Sikap ini masih dapat dibenarkan dari segi etika kedokteran, dan berkaitan dengan hak pasien atas informasi medis dirinya.

Berbeda dengan prosedur pemeriksaan korban mati yang telah mempunyai ketentuan yang mengaturnya dan bahkan mempunyai ancaman hukuman bagi pelanggarnya, prosedur permintaan visum et repertum korban hidup (luka, keracunan dan kejahatan seksual / abortus) tidak diatur secara rinci di dalam KUHAP.

Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemeriksaan apa saja yang harus dan boleh

<sup>6</sup> Tjiptomartono Agung Legowo, *Op Cit*, hal. 1.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2005, hlm 119.

<sup>8</sup> Tjiptomartono Agung Legowo, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta, 1982, hal. 1.

dilakukan oleh dokter (dalam pasal 133 hanya tertulis pemeriksaan luka). Hal ini berarti bahwa pemilihan jenis pemeriksaan yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada dokter dengan mengandalkan tanggung-jawab profesi kedokteran. KUHAP juga tidak memuat ketentuan tentang bagaimana menjamin keabsahan seseorang korban sebagai "barang bukti".<sup>24</sup> Ketentuan tentang perlakuan terhadap korban hidup tidak menunjukkan bahwa ia adalah barang bukti; ia tidak diberi label dan tidak disegel, apalagi disita oleh negara. Situasi tersebut membawa kita kepada keadaan, dimana dokter turut bertanggung-jawab atas pemastian kesesuaian antara identitas yang tertera di dalam surat permintaan visum et repertum dengan identitas korban yang diperiksa.

Dalam praktek sehari-hari, orang dengan luka-luka akan dibawa langsung ke dokter, baru kemudian dilaporkan ke penyidik. Hanya korban dengan luka ringan atau tampak ringan saja yang akan lebih dahulu melapor ke penyidik sebelum pergi ke dokter. Hal ini membawa kemungkinan bahwa surat permintaan visum et repertum korban luka akan datang "terlambat" dibandingkan dengan pemeriksaan korbannya. Sepanjang keterlambatan ini masih cukup beralasan dan dapat diterima, maka keterlambatan ini tidak boleh dianggap sebagai hambatan pembuatan visum et repertum. Sebagai contoh keterlambatan seperti ini adalah keterlambatan pelaporan kepada penyidik seperti yang dimaksud di atas, kesulitan komunikasi dan sarana perhubungan, *overmacht* (berat lawan) dan *noodtoestand* (keadaan darurat). Syarat pembuatan visum et repertum sebagai alat bukti surat sebagaimana tercantum dalam pasal 187 butir c sudah terpenuhi dengan adanya surat permintaan resmi dari penyidik. Tidak ada alasan bagi dokter untuk menolak permintaan resmi tersebut.

Perlu diingat bahwa selain sebagai korban (pidana), ia juga berperan sebagai pasien, yaitu seorang manusia yang merupakan subyek hukum, dengan segala hak dan kewajibannya. Hal ini berarti bahwa seseorang korban hidup tidak secara "*en block*" (seutuhnya) merupakan

barang bukti.<sup>25</sup> Yang merupakan "barang bukti" pada tubuh korban hidup tersebut adalah perlukaannya beserta akibatnya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara pidananya. Sedangkan orangnya sebagai manusia tetap diakui sebagai subyek hukum dengan segala hak dan kewajibannya. Dengan demikian, oleh karena barang bukti tersebut tidak dapat dipisahkan dari orangnya, maka tidak dapat disegel maupun disita. Yang dapat dilakukan adalah "menyalin" barang bukti tersebut ke dalam bentuk visum et repertum. Adanya keharusan membuat *visum et repertum* atas seseorang korban tidak berarti bahwa korban tersebut, dalam hal ini sebagai pasien, untuk tidak dapat menolak sesuatu pemeriksaan. Keadaan ini berbeda dengan korban mati yang tidak merangkap perannya sebagai pasien dengan segala haknya. Korban hidup adalah juga pasien sehingga mempunyai hak untuk memperoleh informasi medik tentang dirinya, hak menentukan nasibnya sendiri (*rights to self determination*), hak untuk menerima atau menolak suatu pemeriksaan dan hak memperoleh pendapat kedua (*second opinion*), serta tentu saja hak untuk dirahasiakan ihwalnya.

Umumnya korban tidak akan menolak pemeriksaan dokter bila telah dijelaskan manfaatnya bagi korban sendiri sehubungan dengan perkara pidananya. Terlebih bila diingat bahwa biasanya pemeriksaan tersebut dikaitkan dengan upaya pengobatan dirinya. Apabila suatu pemeriksaan dianggap perlu oleh dokter pemeriksa tetapi pasien menolaknya, maka hendaknya dokter meminta pernyataan tertulis singkat penolakan tersebut dari pasien disertai alasannya atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, agar mencatatnya di dalam catatan medis.<sup>26</sup> Ketentuan hukum mengenai siapa yang paling berwenang dalam pembuatan visum et repertum korban kejahatan seksual tidaklah jelas. Selama ini para dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, yang memang terbiasa memeriksa pasien wanita, dianggap paling berwenang dalam pembuatan visum et repertum korban kejahatan seksual.

<sup>24</sup> Kuffal, *Pemahaman Bukti Petunjuk dalam Hukum Pidana*,. Press UI, Jakarta, 2011, hal 23.

<sup>25</sup> Njowito Hamdani., *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1992 ,hal 128.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Namun apabila diingat bahwa korban kejahatan seksual pada dasarnya adalah korban "perlukaan", dan bahwa pemeriksaan yang harus dilakukan bukan hanya sekedar pemeriksaan fisik dan tujuannya adalah untuk pembuktian, maka dokter spesialis forensik tampaknya akan mempunyai peranan yang lebih besar.<sup>27</sup> Hal ini juga didukung oleh segi keilmuan yang digunakan dalam memeriksa korban kejahatan seksual, yaitu ilmu-ilmu forensik dan bukan ilmu obstetri maupun ginekologi. Hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa pemeriksa adalah dokter yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, baik di bidang ginekologi maupun di bidang kedokteran forensik.

### B. Fungsi *Visum et Repertum* Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana

Terkait dengan peranan *Visum Et Repertum*, sebelum kita mengulas tentang bagaimana peranan *Visum Et Repertum* maka kita akan telaah terlebih dahulu dengan apa yang di maksud dengan kata "peranan". Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata "peran" diartikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat". Sedangkan kata "peranan" diartikan yaitu "bagian dari tugas yang harus dijalankan". Kata "pemeranan" diartikan "proses, cara, perbuatan memahami, perilaku yang diharapkan dan diikatkan dengan kedudukan seseorang."<sup>41</sup>

Dari definisi tentang "peranan" di atas yang berartikan sebagai tugas yang harus dijalankan, maka kemudian ketika kata "peranan" disandingkan dengan kalimat *Visum Et Repertum* maka yang di maksud adalah tugas, fungsi dari pada *Visum et repertum* yang khususnya dalam hal kewenangan polisi untuk memintakan *visum et Repetum* pada tingkat pemeriksaan pendahuluan.

Menurut H.M. Soedjatmiko, sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara

pidana, maka *visum et repertum* mempunyai peran sebagai berikut<sup>42</sup>:

a. Sebagai alat bukti yang sah.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c.

b. Bukti penahanan Tersangka

Didalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

c. Sebagai bahan pertimbangan hakim.

Meskipun bagian kesimpulan *Visum Et Repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam bagian pemberitaan sebuah *Visum Et Repertum* adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, disamping itu bagian pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut.<sup>43</sup>

Berkaitan dengan di atas bahwa pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil, maka setiap masalah yang berhubungan dengan perkara pidana tersebut harus dapat terungkap secara jelas. Demikian halnya dengan *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter spesialis forensik atau atau dokter ahli lainnya, dapat memperjelas alat bukti yang ada bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sehubungan dengan hakekat pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil maka kemungkinan menghadapkan Dokter untuk membuat *visum et repertum* adalah suatu hal yang wajar demi kepentingan pemeriksaan dan pembuktian.<sup>44</sup> Mengenai dasar hukum peranan *visum et repertum* dalam fungsinyamembantu aparat penegak hukum menangani suatu perkara pidana, hal ini

<sup>27</sup> Kuffal, . *Op-Cit*, hal 25

<sup>41</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1994, hal, 751.

<sup>42</sup> Soedjatmiko, H.M., . *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran UNIBRAW, Malang, Malang, 2001, hal

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal 7.

<sup>44</sup> Yahya Harahap, *Op-Cit*

berdasarkan ketentuan dalam KUHAP yang memberi kemungkinan dipergunakannya bantuan tenaga ahli untuk lebih memperjelas dan mempermudah pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana.

Ketentuan dalam KUHAP yang memberi dasar hukum bahwa pada tahap penyidikan penyidik dapat meminta keterangan ahli, dimana hal ini meliputi pula keterangan ahli yang diberikan oleh dokter pada *visum et repertum* yang dibuatnya atas pemeriksaan barang bukti, adalah sebagai berikut :

- a) Pasal 7 KUHAP mengenai tindakan yang menjadi wewenang Penyidik, khususnya dalam hal mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara.
- b) Pasal 120 KUHAP. Pada ayat (1) pasal ini disebutkan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”
- c) Pasal 133 KUHAP dimana pada ayat (1) dinyatakan : “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”.

Ayat (2) Pasal 133 KUHAP menyebutkan : “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.” Sedangkan mengenai dasar hukum tindakan dokter dalam memberikan bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, hal ini tercantum dalam Pasal 179 KUHAP dimana pada ayat (1) disebutkan : “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.”<sup>45</sup>

Bantuan dokter untuk proses peradilan dapat diberikan secara lisan (berdasar Pasal 186 KUHAP), dapat juga secara tertulis (berdasar Pasal 187 KUHAP). Bantuan dokter untuk proses peradilan baik secara lisan ataupun

tertulis semuanya termasuk dalam pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP diatas, maka baik tindakan dokter dalam membantu proses peradilan (dimana dalam hal ini tindakan membuat visum et repertum untuk kepentingan penanganan perkara pidana) maupun tindakan penyidik dalam meminta bantuan tersebut, keduanya mempunyai dasar hukum dalam pelaksanaannya.

Barang bukti seperti *Visum Et Repertum* sangat diperlukan untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut:

- a. mendukung kelancaran upaya penyidikan perkara.
- b. mendukung keakuratan hasil pemeriksaan medis *Visum Et Repertum*.
- c. dijadikan sebagai sarana pembuktian pada sidang pengadilan.

Dengan digunakannya *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti di pengadilan maka sangat diharapkan dapat menekan dan mengurangi terjadinya tindak pidana di masyarakat.

Tugas dokter dalam ilmu kedokteran Kehakiman adalah membantu para petugas kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana yang berhubungan dengan pengrusakan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, sehingga bekerjanya harus obyektif dengan mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkannya satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan, maka oleh karenanya pada waktu memberi laporan dalam pemberitaan dari visum et repertum itu harus yang sesungguhnya dan seobyektif-obyektifnya tentang apa yang dilihat dan diketemukan pada waktu pemeriksaan dan dengan demikian visum et repertum merupakan kesaksian tertulis.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 133, menyebutkan:

- (1) “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli-ahli lainnya.

<sup>45</sup> KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Penjelasannya, Yayasan Pelita Jakarta, 1982, hal. 43

- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat".<sup>50</sup>

Jadi, menurut ketentuan Pasal 133 ayat (2) KUHAP bahwa permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter/ahli lainnya harus dilakukan secara tertulis, sehingga bagi dokter/ahli yang bersangkutan sudah benar-benar mendapat perlindungan hukum dan dengan demikian mereka tidak akan ragu-ragu dalam melaksanakan/melakukan tugas kewajibannya serta tanpa ada suatu kekhawatiran akan timbul keberatan dari pihak manapun. Dan kalau memang ada keberatan dari pihak keluarganya untuk dilakukan bedah mayat (*autopsy*) maka Pasal 134 KUHAP menentukan :

- (1) "Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga korban keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang ini".<sup>51</sup>

Kewajiban penyidik untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban jika diperlukan bedah mayat, membawa konsekwensi bahwa penyidiklah yang akan menghadapi dan wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.

Apabila keluarganya tetap berkeberatan dan menentang/ menghalang-halangi untuk diadakan pemeriksaan bedah mayat, maka terhadap mereka diancam dengan ketentuan Pasal 222 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi, merintangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.4.500,-"<sup>52</sup>

Memori penjelasan Pasal 222 KUHP menyebutkan : "Pemeriksaan mayat untuk pengadilan = pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang ahli atas perintah hakim, jaksa atau polisi dalam pemeriksaan perkara, untuk mengetahui sebab matinya orang".<sup>53</sup> Menyimpang dari penjelasan Pasal 222 KUHP tersebut, KUHAP sebagai hukum acara pidana yang positif secara *expresis verbis* erdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1) telah menyebutkan bahwa penyidik bila menganggap perlu dan untuk kepentinganperadilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Berdasarkan ketentuan termaksud, *mutatis mutandis* telah jelas bagi kita bahwa yang mengajukan permintaan *Visum et Repertum* (secara tertulis) adalah penyidik.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan seorang korban baik luka, keracunan

<sup>51</sup> Yahya Harahap,. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hal.209

<sup>52</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor,1982, hal.151.

<sup>53</sup> *Ibid*.

<sup>50</sup> KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Penjelasannya, Yayasan Pelita Jakarta, 1982, hal. 42.

ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, dapat mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya secara tertulis yang di dalamnya disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat. Jika si korban yang luka dibawa ke rumah sakit untuk diadakan pemeriksaan, ia harus diantar oleh Polisi dan disertai dengan surat keterangan. Korban mati (mayat) yang oleh penyidik pada pengiriman untuk pemeriksaan dokter kehakiman atau dokter pada rumah sakit haruslah diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

2. Fungsi *visum et repertum* dalam pemeriksaan tindak pidana pada tahap penyidikan antara lain mendukung upaya kelancaran penyidikan tindak pidana serta keakuratan penemuan barang bukti dalam pembuktian tindak pidana yang terjadi.

#### B. Saran

1. Diperlukan satu jalinan kerjasama yang baik dan efektif di antara kalangan yang terlibat dalam visum, sehingga pelayanan visum et repertum oleh dokter kepada penegak hukum dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Untuk menghadapi famili korban, sangat diperlukan penempatan petugas Polri di kamar jenazah. Hendaknya dapat dikeluarkan suatu keputusan bersama sampai berapa hari dokter dapat menunggu kapan pencabutan dapat dilakukan baik untuk kasus yang menunggu pencabutan visum maupun korban yang tidak ada familinya.
2. Sampai sekarang belum dapat ditentukan siapa yang menanggung biaya untuk menerbitkan visum.. Laporan tertulis dari seorang dokter (ahli) atas perintah/permintaan tertulis dari penyidik terhadap hasil pemeriksaan (yaitu yang telah dilihat dan ditemukan berdasarkan pengetahuan sebaik-baiknya) atas barang bukti baik benda hidup atau benda mati untuk peradilan, dengan mengingat sumpah atau janji pada waktu menerima jabatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'in Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta, 1982.
- Amri Amir, Amri Amiruddin. *Pelayanan Visum et Repertum jenazah dengan pemeriksaan luar dan pemeriksaan sebagian*, Kongres IAPI VI, Denpasar, 1989.
- Atang R. Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung, 1983.
- C. S. T. Kansil., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,: Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Gerry Muhammad Rizki, *KUHP & KUHP*, Surat Putusan MK nomor 6/PUU - V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP.
- Harahap, Yahaya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- , *Keterangan Ahli berdasarkan KUHP*, Makalah Seminar Nasional Pengakan Hukum Pidana, 2011.
- Hartono,. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Setiady, Tholib,. *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Cet Ke-2, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Njowito Hamdani., *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1992.
- Soedjatmiko, H.M.,. *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran UNIBRAW, Malang, Malang, 2001
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor. 1982.
- , *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*,: politea, Bogor, 1980.
- Satochid Kartanegara,. *Hukum Acara Pidana*, Jilid I Jakarta, Medio April 1965.
- Tjiptomartono Agung Legowo,. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta, 1982.
- Tjiptomartono Agung Legowo,. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta, 1982.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum*

*Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2000.

Sumber Lain,

KUHP

KUHAP.

Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”,

<http://www.kpu.go.id/dmdocuments/U>

U KEPOLISIAN.pdf, diakses 14 Juli 2016

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1994.

Kejari, “Hukum Acara Pidana, UU No 8 tahun 1981”, <http://www.kejari>

[jaksel.go.id/useruploads/uu/pdf](http://www.jaksel.go.id/useruploads/uu/pdf), diakses 16 Juli 2016